



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa I

Nama lengkap : **EKY AZRYANIL;**
Tempat lahir : Padang Sidempuan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tenggiri No. 02 Kelurahan Pancuran
Gerobak Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Yenni Siahaan;
Tempat lahir : Padang Sidempuan;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar No. 37 Kecamatan Padang
Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eky Azryanil ditangkap tertanggal 23 Februari 2023 berdasarkan Surat Nomor:SP-Kap/11/II/2023/Reskrim, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa Eky Azryanil ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 24 Februari 2023 berdasarkan surat Nomor: Sp.Han/11/II/2023/Reskrim, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 01 April 2023, berdasarkan surat Nomor: Print-170/L.2.15/Eoh.1/03/2023, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum tanggal 18 April 2023 berdasarkan surat Nomor: Print-284/L.2.15/Eoh.2/04/2023, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 27 April 2023 berdasarkan surat Nomor 116/Pen.Pid/2023/PN PSP, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan surat Nomor 116.A/Pen.Pid/2023/PN PSP, sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Pertama tanggal 11 Juli 2023 berdasarkan surat Nomor 1036/Pen.Pid/2023/PT MDN, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa Yenni Siahaan ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 18 April 2023 berdasarkan surat Nomor: Print-284/L.2.15/Eoh.2/04/2023, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 27 April 2023 berdasarkan surat Nomor 117/Pen.Pid/2023/PN PSP, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan surat Nomor 117.A/Pen.Pid/2023/PN PSP, sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Pertama tanggal 11 Juli 2023 berdasarkan surat Nomor 1035/Pen.Pid/2023/PT MDN, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa dalam proses persidangan Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum secara tegas menyatakan bahwa Para Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 02 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 02 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I EKY ARYANIL DAN Terdakwa II YENNI SIAHAAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I EKY ARYANIL** dengan pidana penjara **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama Para Terdakwa I berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa I tetap ditahan dan terhadap **Terdakwa II YENNI SIAHAAN** dengan pidana penjara **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ambal warna merah;
 - 2 (dua) karpet bambu;
 - 1 (satu) set bed cover;
 - 1 (satu) set piring beserta tapak;
 - 1 (satu) pot bunga model listrik;
 - 3 (tiga) jenis ceret keramik beserta gelas;
 - 1 (satu) buah lukisan;
 - 7 (tujuh) tempat makan model keramik;
 - 3 (tiga) asbak rokok model kayu besar;
 - 2 (dua) pot bunga;
 - 1 (satu) kaligrafi ayat kursi besar;
 - 6 (enam) kaligrafi ayat al-quran sedang;
 - 1 (satu) rak sepatu;
 - 2 (dua) buah bunga;
 - 1 (satu) steling kaca full;
 - 4 (empat) buah kursi jepara;
 - 2 (dua) kursi kawat warna warni;
 - 1 (satu) meja kawat warna warni;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) meja kayu;
- 1 (satu) guci besar;
- 3 (tiga) guci kecil;
- 1 (satu) meja besi.

Dikembalikan kepada saksi korban DARWIN.

4. Menetapkan agar **Terdakwa I EKY ARYANIL DAN Para Terdakwa II YENNI SIAHAAN**, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi/Permohonan Para Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya supaya diberikan keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa dengan alasan Terdakwa Eky Azrianil Harahap mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa Eky Azrianil Harahap merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan anak Terdakwa sedangkan Terdakwa Yenni Siahaan merupakan seorang ibu rumah tangga yang mengurus dua anak balita yang mana anak pertama Para Terdakwa masih berumur 2 tahun dan anak kedua Para Terdakwa berumur 1 tahun;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengatakan tetap pada Pledoi/Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa I EKY AZRYANIL** bersama-sama dengan **terdakwa II YENNI SIAHAAN** pada hari Jumat 27 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No 03 Kel. Sadabuan Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang**

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat 27 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II datang ke rumah saksi Korban Darwin yang bertempat di di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No 03 Kel. Sadabuan Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, kemudian terdakwa I membuka pintu rumah saksi korban Darwin dengan besi alumunium bekas jemuran, kemudian terdakwa I bengkok kan besi tersebut, lalu terdakwa I masukkan besi tersebut ke lobang angin menggunakan tangannya, setelah itu terdakwa I tarik kancing pintu atas, selanjutnya terdakwa I mendorong pintu tersebut sehingga pintu tersebut langsung terbuka, lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam rumah tersebut;

Selanjutnya terdakwa II dan Sdr. Aftar (DPO) datang ke rumah saksi Arfanul Hakim Nainggolan untuk menawarkan perabot rumah, kemudian saksi Arfanul Hakim Nainggolan datang ke rumah saksi Darwin untuk melihat perabotan rumah yang di tawarkan oleh terdakwa II dan Sdr. Aftar (DPO) setelah tiba di rumah tersebut saksi Arfanul Hakim Nainggolan melihat terdakwa I sudah menunggu di rumah tersebut, kemudian rumah terdakwa I dan terdakwa II mengatakan kepada saksi Arfanul Hakim Nainggolan bahwa mereka hendak pindah rumah, dan mereka tidak ingin membawa barang-barang sehingga mereka jual barang-barang perabot rumah tersebut, lalu saksi Arfanul Hakim Nainggolan memilih barang yang hendak saksi Arfanul Hakim Nainggolan beli. Kemudian saksi Arfanul Hakim Nainggolan membeli barang berupa : 2 (dua) ambal warna merah, 2 (dua) karpet bambu, 1 (satu) set bed caver, 1 (satu) set piring beserta tapak, 1 (satu) pot bunga model listrik, 3 (tiga) jenis ceret keramik beserta gelas, 1 (satu) buah lukisan, 7 (tujuh) tempat makan model keramik, 3 (tiga) asbak rokok model kayu besar, 2 (dua) pot bunga, 1 (satu) kaligrafi ayat kursi besar, 6 (enam) kaligrafi ayat al-quran sedang, 1 (satu) rak sepatu, 2 (dua) buah bunga, 1 (satu) jam gadang jepara, 1 (satu) steling kaca full, 4 (empat) buah kursi jepara, 2 (dua) kursi kawat warna warni, 1 (satu) meja kawat warna warni, 3 (tiga) meja kayu, 1 (satu) guci besar, 3 (tiga) guci kecil, 1 (Satu) meja besi, 2 (dua) kursi besi, 2 (dua) tilam kapas. Selanjutnya saksi membayar kepada terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp. 7.500.000

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Lalu saksi Arfanul Hakim Nainggolan membawa barang tersebut dengan mobil Grand Max Warna Hitam miliknya;

Atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia **terdakwa I EKY AZRYANIL** bersama-sama dengan **terdakwa II YENNI SIAHAAN** pada hari Jumat 27 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No 03 Kel. Sadabuan Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

Bahwa pada hari Jumat 27 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II datang ke rumah saksi Korban Darwin yang bertempat di di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No 03 Kel. Sadabuan Kec. Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, kemudian terdakwa I membuka pintu rumah saksi korban Darwin dengan besi alumunium bekas jemuran, kemudian terdakwa I bengkok kan besi tersebut, lalu terdakwa I masukkan besi tersebut ke lobang angin menggunakan tangannya, setelah itu terdakwa I tarik kancing pintu atas, selanjutnya terdakwa I mendorong pintu tersebut sehingga pintu tersebut langsung terbuka, lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam rumah tersebut;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp



Selanjutnya terdakwa II dan Sdr. Aftar (DPO) datang ke rumah saksi Arfanul Hakim Nainggolan untuk menawarkan perabot rumah, kemudian saksi Arfanul Hakim Nainggolan datang ke rumah saksi Darwin untuk melihat perabotan rumah yang di tawarkan oleh terdakwa II dan Sdr. Aftar (DPO) setelah tiba di rumah tersebut saksi Arfanul Hakim Nainggolan melihat terdakwa I sudah menunggu di rumah tersebut, kemudian rumah terdakwa I dan terdakwa II mengatakan kepada saksi Arfanul Hakim Nainggolan bahwa mereka hendak pindah rumah, dan mereka tidak ingin membawa barang-barang sehingga mereka jual barang-barang perabot rumah tersebut, lalu saksi Arfanul Hakim Nainggolan memilih barang yang hendak saksi Arfanul Hakim Nainggolan beli. Kemudian saksi Arfanul Hakim Nainggolan membeli barang berupa : 2 (dua) ambal warna merah, 2 (dua) karpet bambu, 1 (satu) set bed caver, 1 (satu) set piring beserta tapak, 1 (satu) pot bunga model listrik, 3 (tiga) jenis ceret keramik beserta gelas, 1 (satu) buah lukisan, 7 (tujuh) tempat makan model keramik, 3 (tiga) asbak rokok model kayu besar, 2 (dua) pot bunga, 1 (satu) kaligrafi ayat kursi besar, 6 (enam) kaligrafi ayat al-quran sedang, 1 (satu) rak sepatu, 2 (dua) buah bunga, 1 (satu) jam gadang jepara, 1 (satu) steling kaca full, 4 (empat) buah kursi jepara, 2 (dua) kursi kawat warna warni, 1 (satu) meja kawat warna warni, 3 (tiga) meja kayu, 1 (satu) guci besar, 3 (tiga) guci kecil, 1 (satu) meja besi, 2 (dua) kursi besi, 2 (dua) tilam kapas. Selanjutnya saksi membayar kepada terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Lalu saksi Arfanul Hakim Nainggolan membawa barang tersebut dengan mobil Grand Max Warna Hitam miliknya;

Atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke 4, Ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DARWIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan hari ini berhubung Laporan Polisi yang telah Saksi laporkan kepada pihak Kepolisian terkait pencurian;
- Bahwa kejadian yang Saksi maksud adalah yaitu terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira Pukul 08.30 Wib di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No. 03 Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang hilang berupa 2 (dua) set kursi jepara, 1 (satu) set lemari jepara, 3 (tiga) set tempat tidur lengkap spring bed dengan kasurnya, 1 (satu) unit TV 21 (dua puluh satu) inci serta pakaian yang ada di dalam lemari, 1 (satu) buah guci hias besar warna coklat, dan 1 (satu) unit jam dinding merek saiko dengan model berdiri warna coklat;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira Pukul 08.30 Wib Saksi bersama istri Saksi yang bernama NUR HAMNA MARBUN dan 2 (dua) orang adik Saksi yang bernama ELI ROSMALA kemudian SAFRUDDIN PARINDURI tiba di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No. 03 Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun kemudian sesampainya di rumah Saksi tersebut Saksi mendapati bahwa kondisi pintu utama rumah Saksi atau pintu depan rumah Saksi sudah dalam keadaan rusak kemudian dengan adanya hal tersebut Saksi bersama istri Saksi NUR HAMNA MARBUN dan 2 (dua) orang adik Saksi yang bernama ELI ROSMALA kemudian SAFRUDDIN PARINDURI memeriksa hal tersebut kemudian Saksi mendapati bahwa isi rumah Saksi berupa 2 (dua) set kursi jepara, 1 (satu) set lemari jepara, 3 (tiga) set tempat tidur lengkap spring bed dengan kasurnya, 1 (satu) unit TV 21 (dua puluh satu) inci serta pakaian yang ada di dalam lemari, 1 (satu) buah guci hias besar warna coklat, 1 (satu) unit jam dinding merek saiko dengan model berdiri warna coklat sudah tidak ada lagi kemudian Saksi menanyakan perihal tersebut kepada para tetangga atau warga disekitar rumah Saksi kemudian saudara LEMAN POHAN mengatakan kepada Saksi bahwa barang-barang milik Saksi tersebut sudah diambil oleh Para Terdakwa serta 1 (satu) orang yang tidak dikenal kemudian dengan adanya kejadian tersebut Saksi melaporkan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tersebut kepada Pihak Kepolisian Padangsidempuan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi perkiraan kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil/melakukan pencurian barang-barang dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menempati rumah tersebut yang berada di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No. 03 Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, namun Saksi tinggal di sibolga dan rumah tersebut kosong/tidak ada yang menempati, akan tetapi dulu Para Terdakwa pernah tinggal dirumah tersebut yang berada di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No. 03 Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Para Terdakwa yaitu setelah Saksi bertemu dengan orang yang melihat secara langsung yang bernama LEMAN POHAN dan ia mengatakan bahwa ia melihat secara langsung Para Terdakwa mengangkat 2 (dua) set kursi jepara dari rumah Saksi dan juga saudara RASOKI ARITONANG menyampaikan kepada Saksi bahwa ia melihat Para Terdakwa mengangkat barang-barang perabotan rumah milik Saksi ke mobil grandma warna hitam dan saudara RASOKI ARITONANG juga sempat menanyakan kepada Para Terdakwa "mau pindah ya?" lalu Para Terdakwa menjawab "iya" dari saudara LEMAN POHAN dan saudara RASOKI ARITONANG lah Saksi mengetahui yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa ada 3 (tiga) atau 4 (empat) orang yang membantu Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang dirumah Saksi, yaitu DAVID, ARMAN, DKK;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian di rumah Saksi yaitu dari sudara SYAFRUDDIN PARINDURI yang mana Saksi menelfon saudara SYAFRUDDIN PARINDURI untuk mengecek rumah Saksi yang berada di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No. 03 Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, lalu saudara SYAFRUDDIN PARINDURI pergi ke rumah Saksi dan pada saat itu saudara SYAFRUDDIN PARINDURI sudah sampai di rumah Saksi, lalu Saksi di telfon olehnya kembali dan menyampaikan kepada Saksi bahwa pada saat itu saudara SYAFRUDDIN PARINDURI melihat gembok pagar rumah Saksi sudah dalam keadaan rusak, sehingga Saksi

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun langsung berangkat ke Kota Padangsidempuan yang mana sebelumnya Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Kota Sibolga, setelah Saksi sampai di Kota Padangsidempuan Saksi pun bersama dengan saudara SYAFRUDDIN PARINDURI melihat rumah Saksi dan pada saat Saksi sampai di rumah Saksi bahwa benar gembok rumah Saksi telah rusak dan Saksi pun masuk ke dalam rumah rumah bersama saudara SYAFRUDDIN PARINDURI dan melihat bahwa isi dari pada rumah Saksi sudah berantakan dan banyak perabotan rumah Saksi sudah hilang, sehingga Saksi mencari tahu siapa pelaku pencurian yang Saksi alami di rumah Saksi dan Saksi pun menanyakan kepada tetangga rumah Saksi dan ada tetangga yang melihat yaitu saudara LEMAN POHAN bahwa Terdakwa EKY AZRYANIL yang mengangkat prabotan rumah Saksi, sehingga Saksi dapat menyimpulkan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan istrinya, lalu Saksi merasa kebaeratan sehingga Saksi melaporkan atas kejadian pencurian tersebut ke Polres Padangsidempuan, setelah Saksi membuat laporan ke Polres Padangsidempuan Saksi juga mencari keberadaan Para Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira Pukul 13.00 Wib Saksi mendapatkan informasi bahwa keberadaan Para Terdakwa berada di Cafe Wahana milik Saksi, sehingga Saksi memberitahukan kepada pihak Sat Reskrim Polres Padangsidempuan tentang keberadaan Para Terdakwa, lalu Personil Sat Reskrim Polres Padangsidempuan langsung menyelidiki informasi yang Saksi sampaikan, setelah itu sekira Pukul 14.50 Wib Personil Sat Reskrim Polres Padangsidempuan menelfon Saksi bahwa Para Terdakwa sudah ditangkap oleh Personil Sat Reskrim Polres Padangsidempuan sekira pukul 14.30 Wib di Cafe Wahana Jalan Baru By Pass Kota Padangsidempuan;

- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Para Terdakwa karena sudah cukup sadis perlakuannya kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **RASOKI ARITONANG**, dibawah sumpah pada yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan laporan pengaduan Saksi Korban tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terjadinya peristiwa pencurian tersebut pada hari Jumat 27 Januari 2023 sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No. 03 Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang hilang tersebut Saksi tidak mengetahuinya apa saja yang hilang, namun pada saat Para Terdakwa mengangkat barang-barang yang ada di dalam rumah milik Saksi Korban tersebut Saksi melihatnya dan Saksi juga tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa menggunakan alat atau tidak, tapi Saksi hanya melihat Para Terdakwa mengangkat barang-barang isi rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya barang-barang milik Saksi Korban yaitu pada saat Saksi sedang di rumah Saksi, lalu Saksi melihat Para Terdakwa mengangkat barang-barang yang ada di dalam rumah milik Saksi Korban ke mobil granmax hitam;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga terhadap perlakuan Para Terdakwa, dikarenakan Terdakwa EKY AZRYANIL adalah anak angkat Saksi Korban dan Saksi juga tidak melarangnya, namun Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa YENNI SIAHAAN yaitu istri Terdakwa EKY AZRYANIL "mau pindah ya?" lalu ia menjawab "iya";
- Bahwa kadang-kadang Terdakwa EKY AZRYANIL beserta istrinya yaitu Terdakwa YENNI SIAHAAN tinggal di rumah tersebut apa bila Saksi Korban tinggal di rumah tersebut, jika Saksi Korban tidak ada di rumah tersebut Terdakwa EKY AZRYANIL beserta istrinya yaitu Terdakwa YENNI SIAHAAN juga tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa menurut Saksi adapun maksud dan tujuan dari Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk kepentingan pribadinya dan keperluannya sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **SYAFRUDDIN PARINDURI**, dibawah sumpah pada yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan laporan pengaduan Saksi Korban tentang telah terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terjadinya peristiwa pencurian tersebut pada hari Jumat 27 Januari 2023 sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No. 03 Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya barang-barang milik Saksi Korban yaitu pada tanggal 28 Januari 2023 Saksi sedang dirumah Saksi lalu Saksi ditelfon oleh Saksi Korban ia mengatakan bahwa Saksi disuruh oleh Saksi Korban untuk mengecek rumah yang ada di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No. 03 Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan yang mana ia pada saat itu sedang berada di rumahnya yang ada di Kota Sibolga, setelah Saksi selesai menelfon, Saksi dan istri Saksi langsung ke rumah Saksi Korban untuk melihat keadaan rumah tersebut, lalu Saksi sampai dirumah tersebut Saksi melihat gembok pagar sudah rusak, jendela samping sudah rusak, pintu belakang sudah rusak juga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa ada menggunakan alat, dikarenakan pada saat Saksi datang ke rumah Saksi Korban pintu-pintu rumah tersebut sudah banyak yang rusak;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa yang mana Terdakwa EKY AZRYANIL adalah anak angkat dari Saksi Korban dan sepengetahuan Saksi tidak tahu sudah berapa kali Para Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Korban;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) set kursi jepara, 1 (satu) set lemari jepara, 3 (tiga) set tempat tidur lengkap spring bed dengan kasurnya, 1 (satu) unit TV 21 (dua puluh satu) inci serta pakaian yang ada di dalam lemari, 1 (satu) buah guci hias besar warna coklat, dan 1 (satu) unit jam dinding merek saiko dengan model berdiri warna coklat;
- Bahwa kondisi ditempat kejadian tersebut yaitu pada saat kejadian Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi situasi pada saat kami datang ke rumah tersebut di sore hari, rumah tersebut pagarnya sudah roboh, pintu tertutup, jendela-jendela terbuka dan pintu belakang sudah jebol;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa ada 3 (tiga) atau 4 (empat) orang yang membantu Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di rumah milik Saksi Korban tidak dilakukan pada malam hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **AFRANUL HAKIM NAINGGOLAN**, dibawah sumpah pada yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Laporan Pengaduan saudara DARWIN tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan di lakukan pencurian tersebut, hanya saja pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2023 datang seorang laki-laki yang bernama AFTAR beserta Terdakwa YENNI SIAHAAN ke rumah Saksi untuk menawarkan perabot rumah dan Saksi pun datang ke rumah saudara DARWIN pada hari itu juga sekira pukul 16.00 Wib s/d 19.30 Wib untuk melihat perabotan rumah yang di tawarkan oleh saudara AFTAR dan Terdakwa YENNI SIAHAAN;
- Bahwa rumah yang dimaksud oleh saudara AFTAR dan Terdakwa YENNI SIAHAAN adalah rumah yang berada di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No. 03 Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah saudara DARWIN, Saksi melihat-lihat barang-barang yang ditawarkan oleh saudara AFTAR dan Terdakwa YENNI SIAHAAN yang mana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa EKY AZRYANIL sudah di rumah tersebut menunggu dan Saksi pun memilih barang mana saja yang hendak Saksi beli;
- Bahwa pada saat Saksi ke rumah tersebut ada Para Terdakwa juga anak-anaknya dan seorang laki-laki yang bernama AFTAR dan Saksi tidak mengetahui bahwa rumah tersebut adalah rumah yang dilaporkan oleh saudara DARWIN tentang pencurian, karena pada saat Saksi di rumah tersebut, Para Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa rumah

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah rumah mereka dan hendak pindah rumah ke Sibolga dan mereka tidak ingin membawa barang-barang makanya mereka menjual barang-barang perabot rumah tersebut;

- Bahwa benar Saksi jadi membeli barang-barang perabot rumah tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Saksi beli yaitu berupa 2 (dua) ambal warna merah, 2 (dua) karpet bambu, 1 (satu) set bed cover, 1 (satu) set piring beserta tapak, 1 (satu) pot bunga model listrik, 3 (tiga) jenis ceret keramik beserta gelas, 1 (satu) buah lukisan, 7 (tujuh) tempat makan model keramik, 3 (tiga) asbak rokok model kayu besar, 2 (dua) pot bunga, 1 (satu) kaligrafi ayat kursi besar, 6 (enam) kaligrafi ayat Al-Quran sedang, 1 (satu) rak sepatu, 2 (dua) buah bunga, 1 (satu) jam gadang jepara, 1 (satu) steling kaca full, 4 (empat) buah kursi jepara, 2 (dua) kursi kawat warna warni, 1 (satu) meja kawat warna warni, 3 (tiga) meja kayu, 1 (satu) guci besar, 3 (tiga) guci kecil, 1 (satu) meja besi, 2 (dua) kursi besi, dan 2 (dua) tilam kapas;
- Bahwa Saksi membeli barang-barang perabot rumah tersebut sebesar Rp. 7.500.00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Saksi harga perabot rumah tersebut yang Saksi beli sebesar Rp7.500.00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak pantas dan tidak wajar dengan harga segitu;
- Bahwa pada saat Saksi membawa barang-barang prabot rumah tersebut yaitu menggunakan mobil grand max warna hitam yang Saksi sewa kepada kawan Saksi;
- Bahwa keberadaan mobil grand max tersebut berada di abdi Negara di tempat usaha prabot jual beli bekas;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam rumah tersebut posisi barang-barang dalam keadaan berantakan;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga dengan keadaan rumah tersebut karena Para Terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada tetangga sekitar siapa pemilik rumah tersebut karena kondisi lingkungannya sepi;
- Bahwa Saksi membeli perabot rumah tersebut untuk Saksi jual kembali yang mana Saksi sehari-hari adalah jual beli barang bekas perabot rumah tangga dan adapun barang-barang perabot rumah yang sudah

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi beli tersebut sudah diamankan dari rumah Saksi dan sekarang sudah di ruangan Sat Reskrim Polres Padangsidempuan;

- Bahwa barang-barang perabot yang Saksi jual yaitu hanya 2 (dua) tilam kapas Saksi jual sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi menjual dengan akun facebook;
- Bahwa barang-barang perabot rumah tersebut lah yang Saksi beli dari Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi membayar barang-barang perabot rumah tersebut;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa melakukan tawar menawar jual beli di dalam rumah tersebut;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa meminta sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan jugata rupiah) akan tetapi Saksi tawar menjadi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi **HENRI SUFRIADI HASIBUAN, S.H.**, dibawah sumpah pada yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan pemeriksaan yang Terdakwa lakukan terhadap Para Terdakwa karena melakukan pencurian;
 - Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dikantor polisi dengan berhadap-hadapan;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Para Terdakwa tidak di bawah tekanan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EKY AZRYANIL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan pencurian barang-barang perabot yang Terdakwa lakukan di rumah saudara **DARWIN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah 1 (satu) kali menjalani hukuman penjara karena terlibat dalam perkara Narkoba selama 8 (delapan) bulan di LP Salambue pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira Pukul 13.30 Wib di Café Wahana Jalan By Pass/Jalan Baru Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan;
- Bahwa seingat Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira Pukul 16.00 Wib s/d Pukul 19.30 Wib di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No. 03 Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Sibolga;
- Bahwa Terdakwa ke padangsidempuan karena berantam dengan orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai di padangsidempuan sudah malam sehingga Terdakwa tinggal di rumah saudara DARWIN di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No. 03 Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Terdakwa ada memegang kunci rumah tersebut tetapi ketinggalan sehingga Terdakwa merusak gembok pagar dengan menggunakan batu dan menggunakan sebuah alumenium bekas jemuran untuk membuka pintu rumah tersebut;
- Bahwa yang merencanakan pencurian di rumah saudara DARWIN adalah Terdakwa dan Terdakwa juga mengajak dan memaksa istri Terdakwa agar ikut masuk ke rumah tersebut dan mengajak untuk menjual prabotan milik saudara DARWIN dan Terdakwa juga mengancam istri Terdakwa apabila tidak mengikuti kemauan Terdakwa, Terdakwa akan membawa anak kami dan tidak Terdakwa serahkan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi yaitu berupa 2 (dua) ambal warna merah, 2 (dua) karpet bambu, 1 (satu) set bed cover, 1 (satu) set piring beserta tapak, 1 (satu) pot bunga model listrik, 3 (tiga) jenis ceret keramik beserta gelas, 1 (satu) buah lukisan, 7 (tujuh) tempat makan model keramik, 3 (tiga) asbak rokok model kayu besar, 2 (dua) pot bunga, 1 (satu) kaligrafi ayat kursi besar, 6 (enam) kaligrafi ayat Al-Quran sedang, 1 (satu) rak sepatu, 2 (dua) buah bunga, 1 (satu) jam gadang jepara, 1 (satu) steling kaca full, 4 (empat) buah kursi jepara, 2 (dua)

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi kawat warna warni, 1 (satu) meja kawat warna warni, 3 (tiga) meja kayu, 1 (satu) guci besar, 3 (tiga) guci kecil, 1 (satu) meja besi, 2 (dua) kursi besi, 1 (satu) bed dorong dan 1 (satu) mesin jahit;

- Bahwa yang membawa barang-barang perabot rumah tersebut menggunakan mobil grand max berwarna hitam dan barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada saudara ARFANUL HAKIM NAINGGOLAN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara ARFANUL HAKIM NAINGGOLAN dari salah satu teman Terdakwa yang bernama AFTAR, lalu Terdakwa suruh istri Terdakwa bersama dengan saudara AFTAR untuk menjumpai saudara ARFANUL HAKIM NAINGGOLAN, lalu setelah berjumpa dengan saudara ARFANUL HAKIM NAINGGOLAN, istri Terdakwa bersama dengan saudara AFTAR menawarkan perabotan rumah tersebut kepada saudara ARFANUL HAKIM NAINGGOLAN dan saudara ARFANUL HAKIM NAINGGOLAN datang ke rumah saudara DARWIN untuk melihat dan memilih barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, dari situlah Terdakwa mengenali saudara ARFANUL HAKIM NAINGGOLAN;
- Bahwa Terdakwa YENNI SIAHAAN tidak ikut mengangkat barang-barang perabot rumah tersebut, setelah barang-barang tersebut laku baru Terdakwa menceritakan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa mengambil juga menjual barang-barang perabot rumah tersebut adalah untuk mendapatkan uang;
Menimbang, bahwa Terdakwa YENNI SIAHAAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa mengerti, karena Terdakwa dituduh mengambil barang-barang perabot di rumah saudara DARWIN;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat dalam perkara pidana apa pun;
 - Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa EKY AZRYANIL;
 - Bahwa Terdakwa tidak ingat tanggal kejadiannya dan tempat kejadiannya di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No. 03 Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saudara DARWIN;
 - Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah di periksa di polisi;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa EKY AZRYANIL ke rumah saudara DARWIN, Terdakwa hanya duduk-duduk saja di teras, namun yang melakukan pembukaan pintu hanya Terdakwa EKY AZRYANIL dengan menggunakan sebuah alumenium bekas jemuran;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut bersama dengan 2 (dua) orang anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa EKY AZRYANIL mengangkat barang-barang perabot tersebut Terdakwa tidak dirumah tetapi pergi ke rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa mengetahui Terdakwa EKY AZRYANIL mengambil perabot rumah tersebut setelah Terdakwa EKY AZRYANIL menjual barang-barang perabot rumah tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui barang-barang perabot yang diambil oleh Terdakwa EKY AZRYANIL yaitu berupa 4 (empat) buah kursi jepara, 1 (satu) guci besar, 3 (tiga) guci kecil dan 1 (satu) tempat tidur;
- Bahwa yang merencanakan pencurian di rumah saudara DARWIN adalah Terdakwa EKY AZRYANIL dan juga Terdakwa di ajak dan dipaksa agar ikut masuk ke rumah tersebut dan mengajak untuk menjual prabotan milik saudara DARWIN dan pada saat itu jika Terdakwa tidak mau, Terdakwa diancam oleh Terdakwa EKY AZRYANIL apabila tidak mengikuti kemauannya, ia akan membawa anak kami dan tidak dipertemukan kepada Terdakwa, Terdakwa juga sudah melarang supaya jangan mengambil barang-barang perabot rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Sibolga;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik saudara DARWIN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara DARWIN yang mana saudara DARWIN merupakan ayah tiri dari Terdakwa EKY AZRYANIL dan mertua tiri Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa EKY AZRYANIL membuka pintu rumah tersebut yaitu dengan besi alumenium, besi alumenium itu di bengkok kan lalu ia masuk kan ke lobang angin menggunakan tangannya lalu ia tarik kancing pintu atas, setelah itu Terdakwa EKY AZRYANIL dorongkan pintunya langsung terbuka, lalu Terdakwa dan Terdakwa EKY AZRYANIL masuk ke dalam rumah beserta 2 (dua) orang anak Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa EKY AZRYANIL sudah beberapa kali melakukan pencurian barang-barang dirumah saudara DARWIN tetapi saudara DARWIN tetap memaafkan;
- Bahwa Terdakwa EKY AZRYANIL melakukan pencurian saat masih lajang dan Terdakwa mengetahui Terdakwa EKY AZRYANIL pernah mencuri setelah kami menikah;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EKY AZRYANIL tidak ada meminta izin kepada saudara DARWIN;
 - Bahwa barang-barang perabot rumah yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut Terdakwa EKY AZRYANIL jual kepada saudara ARFANUL HAKIM NAINGGOLAN;
 - Bahwa Terdakwa EKY AZRYANIL menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia menjual barang-barang perabot rumah tersebut dengan cara borongan sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah barang-barang perabot tersebut di jual, Terdakwa EKY AZRYANIL tidak ada memberikan uang hasil dari penjualan barang-barang perabot rumah tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa EKY AZRYANIL menjual barang-barang perabot rumah tersebut selain kepada saudara ARFANUL HAKIM NAINGGOLAN juga menjual sebahagiannya secara online melalui Facebook;
 - Bahwa Terdakwa EKY AZRYANIL membawa barang-barang perabot rumah tersebut yaitu menggunakan mobil grand max berwarna hitam;
 - Bahwa mobil yang digunakan tersebut disediakan oleh saudara ARFANUL HAKIM NAINGGOLAN dan pada saat itu saudara ARFANUL HAKIM NAINGGOLAN ikut juga dirumah saudara DARWIN tersebut;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan

Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) ambal warna merah;
- 2 (dua) karpet bambu;
- 1 (satu) set bed cover;
- 1 (satu) set piring beserta tapak;
- 1 (satu) pot bunga model listrik;
- 3 (tiga) jenis ceret keramik beserta gelas;
- 1 (satu) buah lukisan;
- 7 (tujuh) tempat makan model keramik;
- 3 (tiga) asbak rokok model kayu besar;
- 2 (dua) pot bunga;
- 1 (satu) kaligrafi ayat kursi besar;
- 6 (enam) kaligrafi ayat al-quran sedang;
- 1 (satu) rak sepatu;
- 2 (dua) buah bunga;
- 1 (satu) steling kaca full;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah kursi jepara;
- 2 (dua) kursi kawat warna warni;
- 1 (satu) meja kawat warna warni;
- 3 (tiga) meja kayu;
- 1 (satu) guci besar;
- 3 (tiga) guci kecil;
- 1 (satu) meja besi;

Dimana terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan juga telah diperoleh fakta– fakta hukum persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat 27 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No 03 Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Darwin tanpa seizin Saksi korban tersebut;
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat 27 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang ke rumah Saksi Korban Darwin yang bertempat di di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No 03 Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, kemudian Terdakwa I membuka pintu rumah Saksi korban Darwin dengan besi aluminium bekas jemuran, kemudian Terdakwa I bengkok kan besi tersebut, lalu Terdakwa I masukkan besi tersebut ke lobang angin menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa I tarik kancing pintu atas, selanjutnya Terdakwa I mendorong pintu tersebut sehingga pintu tersebut langsung terbuka, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II dan Sdr. Aftar (DPO) datang ke rumah Saksi Arfanul Hakim Nainggolan untuk menawarkan perabot rumah, kemudian Saksi Arfanul Hakim Nainggolan datang ke rumah Saksi Darwin untuk melihat perabotan rumah yang di tawarkan oleh Terdakwa II dan Sdr. Aftar (DPO) setelah tiba di rumah tersebut Saksi Arfanul Hakim Nainggolan melihat Terdakwa I sudah menunggu di rumah tersebut, kemudian rumah Para Terdakwa mengatakan kepada saksi

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp



Arfanul Hakim Nainggolan bahwa mereka hendak pindah rumah, dan mereka tidak ingin membawa barang-barang sehingga mereka jual barang-barang perabot rumah tersebut, lalu saksi Arfanul Hakim Nainggolan memilih barang yang hendak saksi Arfanul Hakim Nainggolan beli. Kemudian saksi Arfanul Hakim Nainggolan membeli barang berupa : 2 (dua) ambal warna merah, 2 (dua) karpet bambu, 1 (satu) set bed caver, 1 (satu) set piring beserta tapak, 1 (satu) pot bunga model listrik, 3 (tiga) jenis ceret keramik beserta gelas, 1 (satu) buah lukisan, 7 (tujuh) tempat makan model keramik, 3 (tiga) asbak rokok model kayu besar, 2 (dua) pot bunga, 1 (satu) kaligrafi ayat kursi besar, 6 (enam) kaligrafi ayat al-quran sedang, 1 (satu) rak sepatu, 2 (dua) buah bunga, 1 (satu) jam gadang jepara, 1 (satu) steling kaca full, 4 (empat) buah kursi jepara, 2 (dua) kursi kawat warna warni, 1 (satu) meja kawat warna warni, 3 (tiga) meja kayu, 1 (satu) guci besar, 3 (tiga) guci kecil, 1 (satu) meja besi, 2 (dua) kursi besi, 2 (dua) tilam kapas. Selanjutnya saksi membayar kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Lalu saksi Arfanul Hakim Nainggolan membawa barang tersebut dengan mobil Grand Max Warna Hitam miliknya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira Pukul 08.30 Wib Saksi korban bersama istri Saksi korban yang bernama NUR HAMNA MARBUN dan 2 (dua) orang adik Saksi korban yang bernama ELI ROSMALA kemudian SAFRUDDIN PARINDURI tiba dirumah Saksi korban yang beralamat di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No. 03 Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan kemudian sesampainya di rumah Saksi korban tersebut Saksi korban mendapati bahwa kondisi pintu utama rumah Saksi korban atau pintu depan rumah Saksi korban sudah dalam keadaan rusak kemudian dengan adanya hal tersebut Saksi korban bersama istri Saksi korban NUR HAMNA MARBUN dan 2 (dua) orang adik Saksi korban yang bernama ELI ROSMALA kemudian SAFRUDDIN PARINDURI memeriksa hal tersebut kemudian Saksi korban mendapati bahwa isi rumah Saksi korban berupa 2 (dua) set kursi jepara, 1 (satu) set lemari jepara, 3 (tiga) set tempat tidur lengkap spring bed dengan kasurnya, 1 (satu) unit TV 21 (dua puluh satu) inci serta pakaian yang ada di dalam lemari, 1 (satu) buah guci hias besar warna coklat, 1 (satu)



unit jam dinding merek saiko dengan model berdiri warna coklat sudah tidak ada lagi kemudian Saksi korban menanyakan perihal tersebut kepada para tetangga atau warga disekitar rumah Saksi kemudian saudara LEMAN POHAN mengatakan kepada Saksi korban bahwa barang-barang milik Saksi korban tersebut sudah diambil oleh Para Terdakwa serta 1 (satu) orang yang tidak dikenal kemudian dengan adanya kejadian tersebut Saksi korban melaporkan permasalahan tersebut kepada Pihak Kepolisian Padangsidempuan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tinggal di sibolga, Terdakwa I EKY AZRYANIL ke padangsidempuan karena berantam dengan orangtua Terdakwa I EKY AZRYANIL;
- Bahwa Terdakwa EKY AZRYANIL sampai di padangsidempuan sudah malam sehingga Terdakwa EKY AZRYANIL tinggal di rumah Saksi korban DARWIN di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No. 03 Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Terdakwa EKY AZRYANIL ada memegang kunci rumah korban tersebut tetapi ketinggalan sehingga Terdakwa EKY AZRYANIL merusak gembok pagar dengan menggunakan batu dan menggunakan sebuah alumenium bekas jemuran untuk membuka pintu rumah tersebut;
- Bahwa yang merencanakan pencurian di rumah Saksi korban DARWIN adalah Terdakwa EKY AZRYANIL dan Terdakwa EKY AZRYANIL juga mengajak dan memaksa istri Terdakwa EKY AZRYANIL agar ikut masuk ke rumah tersebut dan mengajak untuk menjual prabotan milik Saksi korban DARWIN dan Terdakwa EKY AZRYANIL juga mengancam istri Terdakwa EKY AZRYANIL apabila tidak mengikuti kemauan Terdakwa EKY AZRYANIL, Terdakwa EKY AZRYANIL akan membawa anak mereka dan tidak Terdakwa EKY AZRYANIL serahkan kepada istri Terdakwa EKY AZRYANIL;
- Bahwa Terdakwa YENNI SIAHAAN tidak ikut mengangkat barang-barang perabot rumah tersebut, setelah barang-barang tersebut laku baru Terdakwa menceritakan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa EKY AZRYANIL mengambil juga menjual barang-barang perabot rumah tersebut adalah untuk mendapatkan uang;



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa I **EKY AZRYANIL** dan Terdakwa II **YENNI SIAHAAN** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa I **EKY AZRYANIL** dan Terdakwa II **YENNI SIAHAAN** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “zich toeëigenen”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Jumat 27 Januari 2023 sekira pukul

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No 03 Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Darwin tanpa seizin Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa benar kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat 27 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang ke rumah Saksi Korban Darwin yang bertempat di di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No 03 Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, kemudian Terdakwa I membuka pintu rumah Saksi korban Darwin dengan besi alumunium bekas jemuran, kemudian Terdakwa I bengkok kan besi tersebut, lalu Terdakwa I masukkan besi tersebut ke lobang angin menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa I tarik kancing pintu atas, selanjutnya Terdakwa I mendorong pintu tersebut sehingga pintu tersebut langsung terbuka, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa II dan Sdr. Aftar (DPO) datang ke rumah Saksi Arfanul Hakim Nainggolan untuk menawarkan perabot rumah, kemudian Saksi Arfanul Hakim Nainggolan datang ke rumah Saksi Darwin untuk melihat perabotan rumah yang di tawarkan oleh Terdakwa II dan Sdr. Aftar (DPO) setelah tiba di rumah tersebut Saksi Arfanul Hakim Nainggolan melihat Terdakwa I sudah menunggu di rumah tersebut, kemudian rumah Para Terdakwa mengatakan kepada saksi Arfanul Hakim Nainggolan bahwa mereka hendak pindah rumah, dan mereka tidak ingin membawa barang-barang sehingga mereka jual barang-barang perabot rumah tersebut, lalu saksi Arfanul Hakim Nainggolan memilih barang yang hendak saksi Arfanul Hakim Nainggolan beli. Kemudian saksi Arfanul Hakim Nainggolan membeli barang berupa : 2 (dua) ambal warna merah, 2 (dua) karpet bambu, 1 (satu) set bed caver, 1 (satu) set piring beserta tapak, 1 (satu) pot bunga model listrik, 3 (tiga) jenis ceret keramik beserta gelas, 1 (satu) buah lukisan, 7 (tujuh) tempat makan model keramik, 3 (tiga) asbak rokok model kayu besar, 2 (dua) pot bunga, 1 (satu) kaligrafi ayat kursi besar, 6 (enam) kaligrafi ayat al-quran sedang, 1 (satu) rak sepatu, 2 (dua) buah bunga, 1 (satu) jam gadang jepara, 1 (satu) steling kaca full, 4 (empat) buah kursi jepara, 2 (dua) kursi kawat warna warni, 1 (satu) meja kawat warna warni, 3 (tiga) meja kayu, 1 (satu) guci besar, 3 (tiga) guci kecil, 1 (Satu) meja besi, 2 (dua) kursi besi, 2 (dua) tilam kapas. Selanjutnya saksi membayar kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Lalu saksi Arfanul Hakim Nainggolan membawa barang tersebut dengan mobil Grand Max Warna Hitam miliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira Pukul 08.30 Wib Saksi korban bersama istri Saksi korban yang bernama NUR HAMNA MARBUN dan 2 (dua) orang adik Saksi korban yang bernama ELI ROSMALA kemudian SAFRUDDIN PARINDURI tiba di rumah Saksi korban yang beralamat di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No. 03 Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan kemudian sesampainya di rumah Saksi korban tersebut Saksi korban mendapati bahwa kondisi pintu utama rumah Saksi korban atau pintu depan rumah Saksi korban sudah dalam keadaan rusak kemudian dengan adanya hal tersebut Saksi korban bersama istri Saksi korban NUR HAMNA MARBUN dan 2 (dua) orang adik Saksi korban yang bernama ELI ROSMALA kemudian SAFRUDDIN PARINDURI memeriksa hal tersebut kemudian Saksi korban mendapati bahwa isi rumah Saksi korban berupa 2 (dua) set kursi jepara, 1 (satu) set lemari jepara, 3 (tiga) set tempat tidur lengkap spring bed dengan kasurnya, 1 (satu) unit TV 21 (dua puluh satu) inci serta pakaian yang ada di dalam lemari, 1 (satu) buah guci hias besar warna coklat, 1 (satu) unit jam dinding merek saiko dengan model berdiri warna coklat sudah tidak ada lagi kemudian Saksi korban menanyakan perihal tersebut kepada para tetangga atau warga disekitar rumah Saksi kemudian saudara LEMAN POHAN mengatakan kepada Saksi korban bahwa barang-barang milik Saksi korban tersebut sudah diambil oleh Para Terdakwa serta 1 (satu) orang yang tidak dikenal kemudian dengan adanya kejadian tersebut Saksi korban melaporkan permasalahan tersebut kepada Pihak Kepolisian Padangsidempuan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp



Menimbang bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah suatu bentuk kerja sama kelompok demi mencapai tujuan tertentu yang dalam konteksnya untuk melakukan tindak pidana kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa tinggal di sibolga, Terdakwa I EKY AZRYANIL ke padangsidimpuan karena berantam dengan orangtua Terdakwa I EKY AZRYANIL dimana pada saat itu Terdakwa EKY AZRYANIL sampai di padangsidimpuan sudah malam sehingga Terdakwa EKY AZRYANIL tinggal di rumah Saksi korban DARWIN di Jalan Zubeir Ahmad Gang Karya No. 03 Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan

Menimbang, bahwa Terdakwa EKY AZRYANIL ada memegang kunci rumah korban tersebut tetapi ketinggalan sehingga Terdakwa EKY AZRYANIL merusak gembok pagar dengan menggunakan batu dan menggunakan sebuah alumenium bekas jemuran untuk membuka pintu rumah tersebut dan yang merencanakan pencurian di rumah Saksi korban DARWIN adalah Terdakwa EKY AZRYANIL dan Terdakwa EKY AZRYANIL juga mengajak dan memaksa istri Terdakwa EKY AZRYANIL agar ikut masuk ke rumah tersebut dan mengajak untuk menjual prabotan milik Saksi korban DARWIN dan Terdakwa EKY AZRYANIL juga mengancam istri Terdakwa EKY AZRYANIL apabila tidak mengikuti kemauan Terdakwa EKY AZRYANIL, Terdakwa EKY AZRYANIL akan membawa anak mereka dan tidak Terdakwa EKY AZRYANIL serahkan kepada istri Terdakwa EKY AZRYANIL;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa YENNI SIAHAAN tidak ikut mengangkat barang-barang perabot rumah tersebut, setelah barang-barang tersebut laku baru Terdakwa menceritakan kepada istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun alasan Terdakwa EKY AZRYANIL mengambil juga menjual barang-barang perabot rumah tersebut adalah untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban tanpa seijin Saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah terlihat adanya kerjasama antara Para Terdakwa



untuk melakukan perbuatan yang mereka kehendaki tersebut dengan demikian menurut Hemat Majelis Hakim terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut secara sah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Para Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi juga dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap diatas, maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) ambal warna merah, 2 (dua) karpet bambu, 1 (satu) set bed cover, 1 (satu) set piring beserta tapak, 1 (satu) pot bunga model listrik, 3 (tiga) jenis ceret keramik beserta gelas, 1 (satu) buah lukisan, 7 (tujuh) tempat makan model keramik, 3 (tiga) asbak rokok model kayu besar, 2 (dua) pot bunga, 1 (satu) kaligrafi ayat kursi besar, 6 (enam) kaligrafi ayat al-quran sedang, 1 (satu) rak sepatu, 2 (dua) buah bunga, 1 (satu) steling kaca full, 4 (empat) buah kursi jepara, 2 (dua) kursi kawat warna warni, 1 (satu) meja kawat warna warni, 3 (tiga) meja kayu, 1 (satu) guci besar, 3 (tiga) guci kecil dan 1 (satu) meja besi yang telah disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi korban Darwin, sehingga menurut Hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Saksi korban Darwin;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi korban
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I EKY AZRYANIL sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II YENNI SIAHAAN belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa I EKY AZRYANIL merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II YENNI SIAHAAN seorang Ibu mempunyai balita dan sedang menyusui;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **EKY AZRYANIL** dan Terdakwa II **YENNI SIAHAAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **EKY AZRYANIL** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan terhadap Terdakwa II **YENNI SIAHAAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ambal warna merah;
 - 2 (dua) karpet bambu;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bed cover;
- 1 (satu) set piring beserta tapak;
- 1 (satu) pot bunga model listrik;
- 3 (tiga) jenis ceret keramik beserta gelas;
- 1 (satu) buah lukisan;
- 7 (tujuh) tempat makan model keramik;
- 3 (tiga) asbak rokok model kayu besar;
- 2 (dua) pot bunga;
- 1 (satu) kaligrafi ayat kursi besar;
- 6 (enam) kaligrafi ayat al-quran sedang;
- 1 (satu) rak sepatu;
- 2 (dua) buah bunga;
- 1 (satu) steling kaca full;
- 4 (empat) buah kursi jepara;
- 2 (dua) kursi kawat warna warni;
- 1 (satu) meja kawat warna warni;
- 3 (tiga) meja kayu;
- 1 (satu) guci besar;
- 3 (tiga) guci kecil;
- 1 (satu) meja besi;;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Darwin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Senin** tanggal **31 Juli 2023**, oleh kami **Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.**, dan **Feryandi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2023** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dina Mariati Sinaga, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan serta dihadiri pula oleh **Gabena Pohan, S.H.**, selaku

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dihadapan Para
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.
S.H.M.H.**

Prihatin

Stio

Raharjo,

Feryandi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Dina Mariati Sinaga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)